



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, NIK. 7471082412820001, lahir di Kendari, 24 November 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh **MA'RUF AKIB, SH.,MH.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA** di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT/019 RW/007 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon, lahir di Puudongi, 15 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx Kendari, tempat kediaman di xxx Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh Herianto Halim, S.H., M.H. & Law Firm (H2C LAW FIRM), beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, di Jln. Bahagia No. 02 Kelurahan Bonggoeoya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

kara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi.

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Telah membaca dan mempelajari alat bukti surat para pihak.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx, (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxx Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 lahir tanggal 24 Maret 2014;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak mendengarkan saran Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami dan ayah dari anaknya;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Juli 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Walikota Kendari dengan Putusan Nomor: 602 Tahun 2020 tanggal 02 September 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka untuk mengajukan permohonan perceraian, maka Pemohon berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



atasannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan hukum tersebut Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan xxx Nomor : xxx Tahun 2020 tanggal 2 Setember 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dibuat oleh Walikota Kendari yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan poroses perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa syarat administrasi untuk mengajukan proses perceraian bagi Pemohon telah terpenuhi.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan selanjutnya upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator dari Hakim yaitu Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 20 Oktober 2020 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak / membantah dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil pemohon pada angka 1, 2, dan 3 adalah benar.

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 yang mengatakan bahwa sejak bulan Juni 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak mendengarkan saran Pemohon serta tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami dan ayah dari anaknya tetapi yang benar yaitu :

- Bahwa pada awal kelahiran anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 , Pemohon tidak pernah pulang kerumah, Termohon tinggal bersama anak Termohon yang baru berumur 3 (tiga) bulan nanti Termohon menghubunginya baru Pemohon datang pada tanggal 4 Agustus 2015 tengah malam pukul 23.00 dan langsung tidur tanpa berbicara kepada Termohon dan keesokan harinya tanggal 5 Agustus 2015 pukul 06.30 terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Pemohon pergi bekerja dan hingga saat ini Pemohon menelantarkan Termohon dan anaknya tanpa memberi nafkah lahir dan bathin sehingga Termohon harus bekerja menjadi karyawan pada Perusahaan Swasta yaitu Perusahaan Konimex Group Kendari untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak Termohon.
- Bahwa Termohon selalu menuruti dan memenuhi kebutuhan Pemohon.
- Bahwa asal mula terjadinya keretakan dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon sendiri dan terbukti Pemohon telah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi., tanggal 30 Juni 2020 karena terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan.

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 yang mengatakan puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2014 adalah

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



benar karena pada saat itu Pemohon meninggalkan rumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak Termohon.

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar yang mengatakan bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan, tetapi yang benar adalah justru sebaliknya Termohon berusaha membanting tulang dan bersabar merawat anak hingga saat ini sedangkan Pemohon sebagai ayah tidak memberikan perlindungan, pemeliharaan, kasih sayang, nafkah dan penghidupan yang layak sehingga mengakibatkan penderitaan bagi Termohon dan anak Termohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menghendaki perceraian tetapi jika permohonan talak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim membebaskan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang selama \pm 62 (enam puluh dua) bulan sedangkan kewajiban nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi juga wajib memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak yaitu Anak 1 lahir tanggal 24 Maret 2014, umur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, menurut ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberi biaya hadhanah untuk anaknya sebelum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib memberi biaya hadhanah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan hingga anaknya berumur 21 tahun.
6. Bahwa dalam hal peroses permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil maka terhadapnya kewajiban yang bersifat imperatif / mutlak memberikan gajinya kepada bekas isteri dan untuk anaknya sesuai Pasal 80 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan :
- a. Selain gaji sebagaimana dalam Pasal 79 PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
 - b. Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi tunjangan knerja dan tunjangan kemahalan.
 - c. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :
 - Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
 - Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
 - Dalam angka XVII Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak yaitu Anak 1 Pratama lahir tanggal 24 Maret 2014, umur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan masih sangat membutuhkan kasih sayang oleh karena itu beralasan apabila diberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 lahir tanggal 24 Maret 2014, umur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan berada / diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan / membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan hingga anaknya berumur 21 tahun.

7. Menghukum / membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan / menyerahkan sebagian dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anaknya masing-masing 1/3 (sepertiga) dari jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon dan membantah alasan Termohon yang merupakan pemutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru, seperti yang terdapat dalam poin berikut ini:

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menanggapi yakni:

- a. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi memiliki sifat yang keras dan tidak mendengarkan saran Pemohon;
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami dan ayah dari anaknya;
- c. Bahwa terkait dengan nafkah yang diminta Penggugat Rekonvensi, adalah hal yang keliru karena selama ini sifat-sifat yang diperlihatkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sifat durhaka terhadap suami. Sedangkan dalam ajaran Islam sangat dilarang bagi istri yang durhaka karena masuk kategori nusyuz. Buktinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menikah tidak pernah mau memasak dirumah dan selama menikah dia selalu membeli makanan di luar. Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyiapkan sarapan untuk Tergugat Rekonvensi dan di bulan puasa Penggugat Rekonvensi tidak memasak untuk sahur Tergugat Rekonvensi. Bulan ramadhan adalah bulan yang penuh berkah untuk dijalani bersama pasangan. Namun hal itu, tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi.
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak suka ke rumah orang tua / keluarga Tergugat Rekonvensi padahal Tergugat Rekonvensi sering mengajak Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk orang tua Tergugat Rekonvensi. Kalaupun Penggugat Rekonvensi ikut, ingin cepat pulang.
- 3) Bahwa seorang yang sudah menikah maka orang tua dan keluarga sudah bertambah, kenyataannya Penggugat Rekonvensi tidak memikirkannya karena hanya mementingkan keluarganya dan tidak mementingkan orang tua Tergugat Rekonvensi. Selama menikah Penggugat Rekonvensi sering pulang kampung dengan

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



alasan menjenguk orang tuanya sedangkan orang tua Tergugat Rekonvensi tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat Rekonvensi.

4) Bahwa Terkait tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya sebagaimana yang disebutkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhinya karena selama ini Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan tugasnya dengan baik layaknya seorang istri.

5) Bahwa dalam ajaran Islam seorang istri wajib mendapat nafkah dari suami apabila dia taat pada suami tapi ini malah sebaliknya. Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi di Polsek Mandonga selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat Rekonvensi berurusan di Polsek Mandonga dan dilanjutkan ke Kejaksaan. Di Kejaksaan Tergugat Rekonvensi berusaha untuk memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Penggugat Rekonvensi tidak menerimanya dan menolak uang tersebut karena tidak sesuai dengan permintaannya. Pada saat itu Penggugat Rekonvensi meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) namun Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang sebanyak itu yang akhirnya untuk menebus kelalaian Tergugat Rekonvensi karena tidak bisa memberikan uang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, maka kasusnya dilanjut ke Pengadilan Negeri.

6) Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjalankan sanksi pidana selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak bulan Mei sampai bulan Juli 2020 karena tidak bisa memberi uang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi.

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



7) Bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi telah berusaha menyediakan rumah yang layak untuk ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi dan anaknya. Namun Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersyukur. Padahal Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk mengalah dan menjaminkan SK di BANK untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki uang lagi karena gaji Tergugat Rekonvensi telah di potong di Bank.

8) Bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat itu meminjam uang di BANK sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan harus membayar setiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,-.

9) Bahwa uang pinjaman saat itu dipakai untuk persiapan menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan untuk membeli rumah.

10) Bahwa terkait gaji Tergugat Rekonvensi yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang PNS, sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tinggal menerima gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sisa potongan kredit di BANK;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan pembayaran nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak karena Penggugat Rekonvensi dianggap **Nusyuz**, yang mana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 sampai ayat 7.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dilnya di muka.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.

2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Pembayaran Premi Briguna tertanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Puuwatu, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Agunan tertanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Puuwatu, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Asli Bukti Transfer uang dari Gunawan kepada Nurhayati tertanggal 5 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Asli Bukti Transfer uang dari Gunawan kepada Nurhayati tertanggal 5 September 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Kendari, alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1 P, umur 40 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Graha Mandiri Permai Blok/R23 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan juga kalau pergi tidak minta izin kepada Pemohon.
 - Bahwa pada Tahun 2014 Pemohon pergi ke Raha untuk berobat kemudian Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kolaka tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti beberapa hari baru Termohon memberitahu Pemohon kalau Termohon pergi Kolaka.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Termohon.
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon.
 - Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
2. Saksi 2 P, umur 60 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Graha Mandiri Permai Blok/R23 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan juga kalau pergi tidak minta izin kepada Pemohon.
- Bahwa pada Tahun 2014 Pemohon pergi ke Raha untuk berobat kemudian Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kolaka tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti beberapa hari baru Termohon memberitahu Pemohon kalau Termohon pergi Kolaka.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Termohon
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya setiap bulan.
- Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan.

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima sedangkan Termohon tidak menanggapi.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STPL/138/V/2018/SPKT.B/SEK.MDG/RES KENDARI tertanggal 4 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Polsek Mandonga, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/341/XI/2018/Reskrim tertanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Polsek Mandonga, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi. tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-30042014-0002 tertanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen petugas Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.4.
5. Print Out Foto Whatsapp, foto-foto Pemohon bersama dengan wanita lain, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos namun tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima kecuali alat bukti T.5., Pemohon membantah dan menerangkan bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto sebelum Pemohon menikah dengan Termohon.

B. Saksi-saksi :

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



1. Saksi 1 T, umur 41 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tante Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Graha Mandiri Permai Blok/R23 Kelurahan Tobuha Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon betengkar.
 - Bahwa saksi sering ke rumah Termohon dengan Pemohon di BTN Graha Mandiri Permai Blok/R23 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Mandonga, Kota Kendari tetapi tidak pernah melihat Pemohon di rumah dan menurut Termohon ia sudah tidak rukun dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Termohon.
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menemui Pemohon dan orang tuanya namun ayah Pemohon menolak.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya.
 - Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima.
2. Saksi 2 T, umur 54 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Graha Mandiri Permai Blok/R23 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon betengkar.
- Bahwa saksi sering ke rumah Termohon dengan Pemohon di di BTN Graha Mandiri Permai Blok/R23 Kelurahan Tobuha Kecamatan Mandonga, Kota Kendari tetapi tidak pernah melihat Pemohon di rumah dan menurut Termohon ia sudah tidak rukun dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak anaknya masih berumur 4 (empat) bulan atau sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menemui Pemohon dan orang tuanya namun ayah Pemohon menolak.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima sedangkan Pemohon tidak menanggapi.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/13/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2013 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Talak terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon maka dapat disimpulkan bahwa sebagian dalil-dalil Pemohon telah diakui

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



kebenarannya oleh Termohon sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini, dan sebagian lagi dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon selanjutnya dapat disimpulkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang Pemohon yang telah diakui oleh Termohon yaitu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2013, setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di BTN Graha Mandiri Permai Blok/R23 Kelurahan Tobuha Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak 1 Pratama lahir tanggal 24 Maret 2014, akan tetapi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang karena Pemohon meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu adanya perbedaan persepsi mengenai hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak mau mendengarkan saran Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami dan ayah dari anaknya, dan Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah.

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena pada awal kelahiran anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak pernah pulang kerumah, Termohon tinggal bersama anak Termohon yang baru berumur 3 (tiga) bulan nanti Termohon menghubunginya baru Pemohon datang pada tanggal 4 Agustus 2015 tengah malam pukul 23.00 dan langsung tidur tanpa berbicara kepada Termohon dan keesokan harinya tanggal 5 Agustus 2015 pukul 06.30 terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



kemudian Pemohon pergi bekerja dan hingga saat ini Pemohon menelantarkan Termohon dan anaknya tanpa memberi nafkah lahir dan bathin sehingga Termohon harus bekerja membanting tulang menjadi karyawan pada Perusahaan Swasta yaitu Perusahaan Konimex Group Kendari untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mendalilkan kalau Termohon selalu menuruti dan memenuhi kebutuhan Pemohon, juga Termohon tetap bersabar merawat anak hingga saat ini sedangkan Pemohon sebagai ayah tidak memberikan perlindungan, pemeliharaan, kasih sayang, nafkah dan penghidupan yang layak sehingga mengakibatkan penderitaan bagi Termohon dan anak Termohon bahkan Termohon telah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) karena terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan persepsi mengenai hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah benar-benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan jika terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus, maka bagaimana akibat atau dampak yang telah ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon masih patut untuk dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.6., dan seluruh alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., yaitu Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendari maka dapat disimpulkan fakta-

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



fakta yaitu Pemohon telah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi., tanggal 30 Juni 2020 karena terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3., yaitu Fotokopi Pembayaran Premi Briguna tertanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Puuwatu maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah melakukan pinjaman pada Bank BRI dalam jangka 180 bulan dengan Nilai Premi Standar (Rate Standar) sejumlah Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4., yaitu Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Agunan tertanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Puuwatu maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah menjaminkan Karpeg, Karip, SK 80 % II c 100 % I c dan SK II D miliknya kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Puuwatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5., yaitu Asli Bukti Transfer uang dari Gunawan kepada Nurhayati tertanggal 5 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Kendari maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer uang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Termohon (Nurhayati) tanggal 5 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6., yaitu Asli Bukti Transfer uang dari Gunawan kepada Nurhayati tertanggal 5 September 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Kendari maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon telah mentransfer uang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Termohon (Nurhayati) tanggal 5 September 2015.

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon khususnya pada angka 1, 2, 3 dan 5 yang didukung dengan alat bukti P.1. dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta diakui pula oleh Termohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2013, setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di BTN Graha Mandiri Permai Blok/R23 Kelurahan Tobuha Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak 1 Pratama lahir tanggal 24 Maret 2014, akan tetapi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang karena Pemohon meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon pada angka 4 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta diakui pula oleh Termohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu selama dalam ikatan perkawinan atau setidak-tidaknya sejak Tahun 2013 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon._

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan selama berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan alat bukti P.2., yang diajukan oleh Pemohon yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi. tanggal 30 Juni 2020 yang mana terbukti Pemohon telah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari karena terbukti

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



dan meyakinkan Pemohon bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu selama berpisah tempat tinggal atau sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya kecuali pada tanggal 5 Agustus 2015 Pemohon telah mentransfer uang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Termohon (Nurhayati) sesuai bukti P.5. dan pada tanggal 5 September 2015 Pemohon juga telah mentransfer uang melalui Bank Mandiri yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Termohon (Nurhayati) sesuai bukti P.6.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga memberi keterangan yaitu Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan berupa gaji sekitar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa menegenai alat bukti P.3. dan P.4. yaitu Pemohon telah melakukan pinjaman pada Bank BRI dalam jangka 180 bulan dengan Nilai Premi Standar (Rate Standar) sejumlah Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah dengan menjaminkan atau menagunkan Karpeg, Karip, SK 80 % II c 100 % I c dan SK II D miliknya kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Puuwatu, akan tetapi transaksi yang dilakukan oleh Pemohon dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Puuwatu terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018, artinya transaksi ini terjadi setelah 4 (empat) tahun Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan dilakukan oleh Pemohon sendiri dan tidak dijelaskan apakah Termohon setuju ataukah tidak karena status Termohon masih isteri sah dari Pemohon, selain itu juga tidak dijelaskan peruntukannya oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3. dan P.4. tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa gaji atau penghasilan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri sipil

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



yaitu kurang lebih sejumlah Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.1. sampai dengan T.5., dan alat bukti T.1. sampai dengan T.4. adalah alat bukti autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1., yaitu Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STPL/138/V/2018/SPKT.B/ SEK.MDG/RES KENDARI tertanggal 4 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Polsek Mandonga, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polsek Mandonga karena Pemohon meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2., yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/341/XI/2018/ Reskrim tertanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Polsek Mandonga maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Kapolsek Mandonga telah menyampaikan kepada Termohon Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP0 ke 2. sebagai tindak lanjut laporan Termohon sebagaimana bukti T.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3., yaitu Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi. tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendari maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa terbukti Pemohon telah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi., tanggal 30 Juni 2020 karena terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksudkan

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Pasal 49 ayat (1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4., yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-30042014-0002 tertanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa anak laki-laki yang bernama Anak 1 Pratama, lahir pada tanggal 24 Maret 2014 adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Gunawan (Pemohon) dengan Nurhayati (Termohon).

Menimbang, bahwa adapun alat bukti T.5., yaitu Print Out Foto Whatsapp foto-foto Pemohon bersama dengan wanita lain, alat bukti tersebut tidak disertai dengan surat aslinya dan dibantah oleh Pemohon oleh karena itu dibutuhkan alat bukti lain yang dapat mendukung dan menguatkan alat bukti tersebut untuk diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil akan tetapi ternyata alat bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan kedua saksi Termohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon memberi keterangan yang sama dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon oleh karena itu dapat disimpulkan fakta fakta yaitu Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut atau sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang karena Pemohon meninggalkan

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



rumah dan selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menemui Pemohon dan orang tuanya namun tidak berhasil karena ayah Pemohon menolak.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga Termohon dengan cara menemui Pemohon dan orang tuanya namun tidak berhasil karena ayah Pemohon menolak, selain itu upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh salah seorang Mediator dari Hakim yaitu Hakim yaitu Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., akan tetapi juga tidak berhasil, demikian pula oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 lahir tanggal 24 Maret 2014, umur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan berada / diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan / membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan hingga anaknya berumur 21 tahun.
6. Menghukum / membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan / menyerahkan sebagian dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anaknya masing-masing 1/3 (sepertiga) dari jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu bahwa selma dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yaitu Anak 1 Pratama lahir tanggal 24 Maret 2014, umur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang selama ± 62 (enam puluh dua) bulan tanpa pernah memberi nafkah kepada Penggugat

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Rekonvensi dan anaknya tersebut padahal Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memberi nafkah lampau sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya kecuali mengenai pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat Rekonvensi tidak menolak, Tergugat Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Konvensi di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz karena Penggugat Rekonvensi memiliki sifat yang keras dan tidak mendengarkan saran Tergugat Rekonvensi serta tidak menghargai Tergugat Rekonvensi layaknya seorang suami dan ayah dari anaknya, akan tetapi dalil tersebut tidak terbukti justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan telah melakukan nusyuz karena dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi memberi keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat dari Tergugat Rekonvensi dan juga kalau pergi tidak minta izin kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui karena tidak memberi penjelasan kenapa Penggugat Rekonvensi sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat dari Tergugat Rekonvensi dan juga kalau pergi tidak minta izin kepada Tergugat Rekonvensi karena faktanya Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi harus bekerja menjadi karyawan pada Perusahaan Swasta yaitu Perusahaan Konimex Group Kendari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dalam Konvensi sekaligus dalam Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan di muka oleh karena itu pula fakta-fakta yang ditemukan dalam gugatan Konvensi dapat pula diambil alih sebagai fakta-fakta dalam gugatan Rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya karena gugatan Rekonvensi ini adalah bagian dari gugatan Konvensi yang tidak dapat dipisahkan.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1 , lahir pada tanggal 24 Maret 2014, umur 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki penghasilan berupa gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal atau sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya kecuali pada tanggal 5 Agustus 2015 Tergugat Rekonvensi telah mentransfer uang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Penggugat Rekonvensi (Nurhayati) sesuai bukti P.5. dan pada tanggal 5 September 2015 Tergugat Rekonvensi juga telah mentransfer uang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Penggugat Rekonvensi (Nurhayati) sesuai bukti P.6.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN.Kdi., tanggal 30 Juni 2020 karena terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 49

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



ayat (1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi **mut'ah** yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul (huruf a), Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (huruf b)", dan juga ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bekas istri berhak mendapatkan **nafkah iddah** dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "**Mut'ah** wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami", demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya yaitu : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) **mut'ah** menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang ataupun berupa benda sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih.

Menimbang, bahwa jumhur ulama atau para fuqaha juga sepakat bahwa wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan nafkah, hal ini merujuk kepada Firman Allah SWT. dalam Surat Ath Thalaq ayat 6 artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Demikian juga dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yaitu :

ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : انما للسكنى و

. لنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi isteri-isteri yang dapat dirujuk oleh suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di muka, maka kewajiban seorang suami tersebut melekat setiap kali terjadi perceraian, sepanjang tidak terbukti adanya unsur-unsur atau alasan-alasan yang dapat menghilangkan atau menghapus kewajiban tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor : 608 K/AG/2003, 23 Maret 2005 bahwa dalam perkara cerai talak sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di muka, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, justeru sebaliknya Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya bahkan telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Pasal 152 dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan **nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah** dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama selama \pm 62 (enam puluh dua) bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp.

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi karena penghasilan atau gaji Tergugat Rekonvensi hanya kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu Tergugat Rekonvensi sudah menjalani hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sebagai konsekwensi daripada perbuatannya yang telah dengan sengaja melalaikan bahkan telah menelantarkan isteri dan anaknya tanpa memberi nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sekaligus menetapkan Nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 62 (enam puluh dua) bulan yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan seluruhnya sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama Anak 1 lahir tanggal 24 Maret 2014 serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi untuk anaknya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anaknya berumur 21 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya".

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa demikian pula kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, 28 Agustus 2003 yaitu "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum tersebut maka secara yuridis formal seharusnya anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 lahir tanggal 24 Maret 2014 ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak adalah Penggugat Rekonvensi .

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Anak 1 lahir tanggal 24 Maret 2014, umur 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan artinya anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sekaligus menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anaknya yang bernama Anak 1 Pratama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anaknya yang bernama Anak 1 , maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi kepada anaknya tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pemenuhan seluruh kebutuhan hidup atau biaya hidup untuk anak secara yuridis formal adalah tanggung jawab seorang ayah, kecuali secara nyata-nyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut hukum berarti Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk anaknya yang bernama Anak 1 lahir tanggal 24 Maret 2014 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sekaligus menetapkan nafkah atau biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk anaknya tersebut yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima atus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan ketentuan bahwa setiap 1 (satu) tahun berjalan maka biaya hadhanah tersebut ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut ketentuan hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



(1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan / menyerahkan sebagian dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anaknya masing-masing 1/3 (sepertiga) dari jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima karena pemberian 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukanlah merupakan hukum acara Peradilan Agama, tetapi adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 11 K/AG/2001, 10-7-2003 tentang Nafkah yaitu “ Bahwa pemberian 1/2 bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama, karena pemberian gaji 1/2 adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemanfaatan dan kepastian hukum secara langsung maka Majelis Hakim menetapkan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah anak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Gunawan, A.Md.Kom. bin La Kalampa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nurhayati, S.Kom binti Hasan Mahdara**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagaian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 62 (enam puluh dua) bulan yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan seluruhnya sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah),
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anaknya yang bernama Anak 1 Pratama lahir tanggal 24 Maret 2014.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk anaknya yang bernama Anak 1 Pratama lahir tanggal 24 Maret 2014 yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



anaknya tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun dengan ketentuan bahwa setiap 1 (satu) tahun berjalan maka biaya hadhanah tersebut ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh Iqbal, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



ttd.

Drs. H. Mudjahid, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBPN :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 360.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2020/PA.Kdi.